



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH

NOMOR 492/Un.08/R/Kp.00.4/3/2023

TENTANG

DEWAN KEHORMATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi penegakan etika akademik, moral, dan disiplin sivitas akademika pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 69 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, perlu dibentuk Dewan Kehormatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dewan Kehormatan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 821);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 849);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

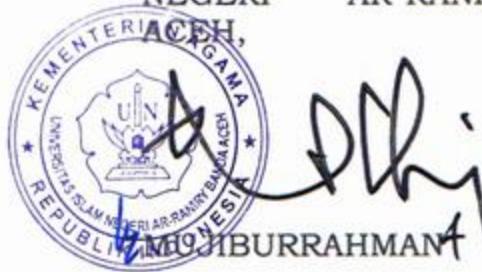
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DEWAN KEHORMATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
- KESATU : Menetapkan Dewan Kehormatan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Kehormatan bertugas:
- a. Menyelenggarakan persidangan atas dugaan pelanggaran kode etik, tata perilaku, dan/atau tata tertib penyelenggaraan universitas yang dilakukan dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

- b. Memproses pelaporan dan pengaduan terhadap pelanggaran kode etik, tata perilaku, dan/atau tata tertib penyelenggaraan universitas yang dilakukan dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. Memfasilitasi upaya mediasi antara pelapor dan terlapor;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan/pelaporan termasuk mengundang saksi dan ahli;
- e. Memutuskan persidangan dan menjatuhkan sanksi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI BANDA ACEH
PADA TANGGAL 15 MARET 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 492/Un.08/R/Kp.00.4/3/2023
TANGGAL 15 MEI 2023
TENTANG
DEWAN KEHORMATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

DEWAN KEHORMATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH

PERWAKILAN GURU BESAR	: Prof. Dr. NAZARUDDIN A. WAHID, M.A.
PERWAKILAN GURU BESAR	: Prof. Dr. KHAIRUDDIN, M.Ag.
PERWAKILAN DOSEN	: Dr. H LUTHFI AUNI, M.A.
PERWAKILAN DOSEN	: Dr. SALAMI, M.A.
PERWAKILAN DOSEN	: Drs. NASRUDDIN, M.Hum.
PERWAKILAN TENAGA KEPENDIDIKAN	: Dr. H. IQBAL, S.Ag., M.Ag
PERWAKILAN TENAGA KEPENDIDIKAN	: Drs. SUBKI

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH,



[Handwritten signature]
MUJIBURRAHMAN